



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 393/Pid.B/2013/PN.Psp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : **MARLEN SIDAURUK**;-----
Tempat lahir : Pardagangan (Sumut); -----
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 29 September 1968; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : KM 24 Bandar Selamat RT 01 RW 01Desa Mahato Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;---

Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Tani; -----

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 17 September 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/61/IX/2013/ Serse tertanggal 17 September 2013. -----

Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 18 September 2013, No. Pol. : SP.Han/61/IX/2013/Serse, sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 02 Oktober 2013, No. 265/N.4.16.7/Epp.1/10/2013, sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013;
-

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 12 November 2013 No. PRINT-1667/ N.4.16.7/EP.2/10/2013 sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;

4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, tanggal 19 November 2013 No. 456/Pen.Pid/2013/PN.PSP, sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, 10 Oktober 2012, No. 456/Pen.Pid/2013/PN.PSP, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa MARLEN SIDAURUK dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARLEN SIDAURUK, dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia tipe X2 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah buku tulis merek Man of Game;-----
- 1 (satu) buah pena standard ST 009;-----
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;-----
- 1 (satu) buah Notes;-----
- 1 (satu) buah buku tulis kecil panjang;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;-----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/ permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa dengan alasan terdakwa telah

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

DAKWAAN: -----

KESATU:-----

Bahwa terdakwa MARLEN SIDAURUK bersama-sama dengan PANDIANGAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2013 bertempat rumah milik terdakwa sendiri di DK II F RT 21 RW 08 Dusun V Desa MAhato Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **yang melakukan dan turut melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judian menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi RANO SINURAT, saksi JUNIAMAN SAMOSIR dan saksi RIKI R PAKPAHAN yang merupakan Anggota Polsek Tambusai Utara yang sdang berpatroli rutin di sekitar Desa Mahato Sakti mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di sebuah rumah di di DK II F RT 21 RW 08 Dusun V Desa MAhato Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu sering terjadi perjudian jenis KIM dan Togel, lalu para saksi langsung menuju rumah tersebut untuk melakukan pengecekan mengenai informasi tersebut. Kemudian ketika para saksi sedang melakukan pengecekan di rumah tersebut, para saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk sembari memegang sebuah hand phone Nokia X2 warna hitam dan alat tulis berupa pena dan buku tulis yang di



dalamnya terdapat tulisan berupa angka-angka yang setelah dipertanyakan kepada Terdakwa bahwa angka-angka tersebut merupakan angka-angka judi jenis KIM yang telah dibeli oleh pembeli, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia Type X2 warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk Man Of Game yang didalamnya terdapat angka-angka, 1 (satu) buah pena merk standard ST 009, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buku notes, 1 (satu) buku tulis kecil panjang, dan uang tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah sebagai tkang tulis, tuikang rekap nomor yang dibeli oleh pembeli, menerima uang pembelian nomor Kim maupun Togel, dan menyetorkan uang pembelian nomor togel tersebut kepada Sdr. PANDIANGAN (DPO) yang mana dari jumlah yang disetorkan tersebut terdakwa berhak mendapatkan keubtugab sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah total uang yang disetorkan pada hari itu. Sedangkan cara permainan judi jenis KIM itu adalah apabila ada yang membeli nomor KIM maka nomor KIM yang diinginkan oleh pembeli tersebut dicatatkan dalam 1 (satu) block kupon yang nantinya dalam tiap-tiap 2 (dua) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP



senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila membeli 4 (empat) angka seilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

ATAU;-----

KEDUA:-----

Bahwa terdakwa MARLEN SIDAURUK bersama-sama dengan PANDIANGAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2013 bertempat rumah milik terdakwa sendiri di DK II F RT 21 RW 08 Dusun V Desa MAhato Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **yang melakukan dan turut melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judian menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara**” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi RANO SINURAT, saksi JUNIAMAN SAMOSIR dan saksi RIKI R PAKPAHAN yang merupakan Anggota Polsek Tambusai Utara yang sdang berpatroli rutin di sekitar Desa Mahato Sakti mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di sebuah rumah di DK II F RT 21 RW 08 Dusun V Desa MAhato Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu sering terjadi



perjudian jenis KIM dan Togel, lalu para saksi langsung menuju rumah tersebut untuk melakukan pengecekan mengenai informasi tersebut. Kemudian ketika para saksi sedang melakukan pengecekan di rumah tersebut, para saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk sembari memegang sebuah hand phone Nokia X2 warna hitam dan alat tulis berupa pena dan buku tulis yang di dalamnya terdapat tulisan berupa angka-angka yang setelah dipertanyakan kepada Terdakwa bahwa angka-angka tersebut merupakan angka-angka judi jenis KIM yang telah dibeli oleh pembeli, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia Type X2 warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merek Man Of Game yang didalamnya terdapat angka-angka, 1 (satu) buah pena merek standard ST 009, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buku notes, 1 (satu) buku tulis kecil panjang, dan uang tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah sebagai tkang tulis, tuikang rekap nomor yang dibeli oleh pembeli, menerima uang pembelian nomor Kim maupun Togel, dan menyetorkan uang pembelian nomor togel tersebut kepada Sdr. PANDIANGAN (DPO) yang mana dari jumlah yang disetorkan tersebut terdakwa berhak mendapatkan keutubgab sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah total uang yang disetorkan pada hari itu. Sedangkan cara permainan judi jenis KIM itu adalah apabila ada yang membeli nomor KIM maka nomor KIM yang diinginkan oleh pembeli tersebut dicatatkan dalam 1

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP



(satu) block kupon yang nantinya dalam tiap-tipa 2 (dua) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila membeli 4 (empat) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu : RANO SINURAT, JUNIAMAN SAMOSIR dan RIKI R PAKPAHAN, Saksi-Saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. -----

1. Saksi **RANO SINURAT**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. -----

- Bahwa, perkara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 21.30 Wib di rumah di DK II F RT 21 RW 08 Dusun V Desa MAhato Sakti Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, sedangkan jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian jenis KIM;-----

- Bahwa, perjudian yang dilakukan oleh terdakwa saksi ketahui dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di rumah di DK II F RT 21 RW 08 Dusun V Desa MAhato Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu sering terjadi perjudian jenis Togel dan KIM;-----
- Bahwa, adapun tindakan saksi setelah mendapat informasi tersebut adalah saksi bersma dengan rekan saksi yaitu Sdr. JUNIAMAN SAMOSIR dan RIKI R PAKPAHAN yang juga anggota Polsek Tambusai Utara langsung turun ke lapangan untuk mengecek informasi tersebut;-----
- Bahwa, tata cara permainan judi tersebut adalah apabila ada yang membeli nomor KIM maka nomor KIM yang diinginkan oleh pembeli tersebut dicatatkan dalam 1 (satu) block kupon yang nantinya dalam tiap-tipa 2 (dua) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untungan-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untungan-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila membeli 4 (empat) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untungan-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil penjualan nomor KIM tersebut terdakwa mendapat keuntungan 25% (dua puluh lima persen), kemudian uang hasil penjualan serta nomor-nomor yang sudah dibeli oleh pembeli lalu disetorkan oleh terdakwa kepada Sdr. PANDIANGAN (DPO) ;-----
- Bahwa, dari PANDIANGAN (DPO) inilah terdakwa mendapatkan nomor judi KIM yang keluar setiap harinya melalui SMS pada hand phone milik terdakwa dan terdakwa mengirimkan pula nomor KIM yang keluar tersebut melalui SMS pada hand phone milik terdakwa kepada _____ para pembeli ;-----
- Bahwa, dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut, para pembeli tidak perlu memiliki keahlian khusus;-----
- Bahwa, pada permainan judi jenis KIM para pemain tidak dapat memastikan untuk menang dan pemain cenderung nasib-nasib saja atau untung-untungan saja akan tetapi setiap _____ pemain berharap untuk menang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. Saksi **JUNIMAN SAMOSIR**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya _____ sebagai _____ berikut.

- Bahwa, perkara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 21.30 Wib di rumah di DK II F RT 21 RW 08 Dusun V Desa MAhato Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, sedangkan jenis



perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian jenis KIM;-----

- Bahwa, perjudian yang dilakukan oleh terdakwa saksi ketahui dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di rumah di DK II F RT 21 RW 08 Dusun V Desa MAhato Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu sering terjadi perjudian jenis Togel dan KIM;-----
- Bahwa, adapun tindakan saksi setelah mendapat informasi tersebut adalah saksi bersma dengan rekan saksi yaitu Sdr. RANO SINURAT dan RIKI R PAKPAHAN yang juga anggota Polsek Tambusai Utara langsung turun ke lapangan untuk mengecek informasi tersebut;-----
- Bahwa, tata cara permainan judi tersebut adalah apabila ada yang membeli nomor KIM maka nomor KIM yang diinginkan oleh pembeli tersebut dicatatkan dalam 1 (satu) block kupon yang nantinya dalam tiap-tipa 2 (dua) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untungan-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untungan-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila membeli 4 (empat) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untungan-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa, dari hasil penjualan nomor KIM tersebut terdakwa mendapat keuntungan 25% (dua puluh lima persen),

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP



kemudian uang hasil penjualan serta nomor-nomor yang sudah dibeli oleh pembeli lalu disetorkan oleh terdakwa kepada Sdr. PANDIANGAN (DPO) ;-----

- Bahwa, dari PANDIANGAN (DPO) inilah terdakwa mendapatkan nomor judi KIM yang keluar setiap harinya melalui SMS pada hand phone milik terdakwa dan terdakwa mengirimkan pula nomor KIM yang keluar tersebut melalui SMS pada hand phone milik terdakwa kepada _____ para pembeli ;-----
- Bahwa, dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut, para pembeli tidak perlu memiliki keahlian khusus;-----
- Bahwa, pada permainan judi jenis KIM para pemain tidak dapat memastikan untuk menang dan pemain cenderung nasib-nasib saja atau untung-untungan saja akan tetapi setiap pemain berharap untuk menang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

3. Saksi **RIKI R PAKPAHAN**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya _____ sebagai _____ berikut.

- Bahwa, perkara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 21.30 Wib di rumah di DK II F RT 21 RW 08 Dusun V Desa MAhato Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, sedangkan jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian jenis KIM;-----



- Bahwa, perjudian yang dilakukan oleh terdakwa saksi ketahui dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di rumah di DK II F RT 21 RW 08 Dusun V Desa MAhato Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu sering terjadi perjudian jenis Togel dan KIM;-----
- Bahwa, adapun tindakan saksi setelah mendapat informasi tersebut adalah saksi bersma dengan rekan saksi yaitu Sdr. JUNIAMAN SAMOSIR dan RANO SINURAT yang juga anggota Polsek Tambusai Utara langsung turun ke lapangan untuk mengecek informasi tersebut;-----
- Bahwa, tata cara permaian judi tersebut adalah apabila ada yang membeli nomor KIM maka nomor KIM yang diinginkan oleh pembeli tersebut dicatatkan dalam 1 (satu) block kupon yang nantinya dalam tiap-tipa 2 (dua) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila membeli 4 (empat) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa, dari hasil penjualan nomor KIM tersebut terdakwa mendapat keuntungan 25% (dua puluh lima persen), kemudian uang hasil penjualan serta nomor-nomor yang



sudqah dibeli oleh pembli lalu disetorkan oleh terdakwa kepada Sdr. PANDIANGAN (DPO) ;-----

- Bahwa, dari PANDIANGAN (DPO) inilah terdakwa mendapatkan nomor judi KIM yang keluar setiap harinya melalui SMS pada hand phone milik terdakwa dan terdakwa mengirimkan pula nomor KIM yang keluar tersebut melalui SMS pada hand phone milik terdakwa kepada para pembeli ;-----
- Bahwa, dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut, para pembeli tidak perlu memiliki keahlian khusus;-----
- Bahwa, pada permainan judi jenis KIM para pemain tidak dapat memastikan untuk menang dan pemain cenderung nasib-nasiban saja atau untung-untungan saja akan tetapi setiap pemain berharap untuk menang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti suratdan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia tipe X2 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah buku tulis merek Man of Game;-----
- 1 (satu) buah pena standard ST 009;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;-----
- 1 (satu) buah
Notes;-----
- 1 (satu) buah buku tulis kecil panjang;-----
- Uang tunai Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut: ----

- Bahwa, perkara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 21.30 Wib di rumah di DK II F RT 21 RW 08 Dusun V Desa MAhato Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, sedangkan jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian jenis KIM;-----
- Bahwa, tata cara permainan judi tersebut adalah apabila ada yang membeli nomor KIM maka nomor KIM yang diinginkan oleh pembeli tersebut dicatatkan dalam 1 (satu) block kupon yang nantinya dalam tiap-tipa 2 (dua) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila membeli 4 (empat) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa, dari hasil penjualan nomor KIM tersebut terdakwa mendapat keuntungan 25% (dua puluh lima persen), kemudian uang hasil penjualan serta nomor-nomor yang sudah dibeli oleh pembeli lalu disetorkan oleh terdakwa kepada Sdr. PANDIANGAN (DPO) ;-----

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dari PANDIANGAN (DPO) inilah terdakwa mendapatkan nomor judi KIM yang keluar setiap harinya melalui SMS pada hand phone milik terdakwa dan terdakwa mengirimkan pula nomor KIM yang keluar tersebut melalui SMS pada hand phone milik terdakwa kepada para pembeli ;-----
- Bahwa, dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut, para pembeli tidak perlu memiliki keahlian khusus;-----
- Bahwa, pada permainan judi jenis KIM para pemain tidak dapat memastikan untuk menang dan pemain cenderung nasib-nasib saja atau untung-untungan saja akan tetapi setiap pemain berharap untuk menang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 21.30 Wib, Berawal ketika saksi RANO SINURAT, saksi JUNIAMAN SAMOSIR dan saksi RIKI R PAKPAHAN yang merupakan Anggota Polsek Tambusai Utara yang sdang berpatroli rutin di sekitar Desa Mahato Sakti mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di sebuah rumah di di DK II F RT 21 RW 08 Dusun V Desa MAhato Sakti Kec. Tambusai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kab. Rokan Hulu sering terjadi perjudian jenis KIM dan Togel;-----

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju rumah tersebut untuk melakukan pengecekan mengenai informasi tersebut. Kemudian ketika para saksi sedang melakukan pengecekan di rumah tersebut;-----
- Bahwa sesampinya dilokasi dimaksud para saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk sembari memegang sebuah hand phone Nokia X2 warna hitam dan alat tulis berupa pena dan buku tulis yang di dalamnya terdapat tulisan berupa angka-angka yang setelah dipertanyakan kepada Terdakwa bahwa angka-angka tersebut merupakan angka-angka judi jenis KIM yang telah dibeli oleh pembeli;-----

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia Type X2 warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk Man Of Game yang didalamnya terdapat angka-angka, 1 (satu) buah pena merek standard ST 009, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buku notes, 1 (satu) buku tulis kecil panjang, dan uang tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah sebagai tkang tulis, tuikang rekap nomor yang dibeli oleh pembeli, menerima uang pembelian nomor Kim maupun Togel, dan menyetorkan

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian nomor togel tersebut kepada Sdr.
PANDIANGAN

(DPO);-----

- Bahwa dari hasil penjualan judi KIM yang disetorkan tersebut terdakwa berhak mendapatkan keutubgab sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah total uang yang disetorkan pada hari itu;
- Bahwa cara permainan judi jenis KIM itu adalah apabila ada yang membeli nomor KIM maka nomor KIM yang diinginkan oleh pembeli tersebut dicatatkan dalam 1 (satu) block kupon yang nantinya dalam tiap-tipa 2 (dua) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila membeli 4 (empat) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa, dari PANDIANGAN (DPO) inilah terdakwa mendapatkan nomor judi KIM yang keluar setiap harinya melalui SMS pada hand phone milik terdakwa dan terdakwa mengirimkan pula nomor KIM yang keluar tersebut melalui SMS pada hand phone milik terdakwa kepada para pembeli ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut, para pembeli tidak perlu memiliki keahlian khusus;-----
- Bahwa, pada permainan judi jenis KIM para pemain tidak dapat memastikan untuk menang dan pemain cenderung nasib-nasib saja atau untung-untungan saja akan tetapi setiap pemain berharap untuk menang;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

KESATU:	Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP;-
ATAU :	-----
KEDUA :	Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP;-

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan, klasifikasi dan kualifikasi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta yang termuat dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan perbuatan yang dilakukan terdakwa, Majelis hakim memandang bahwa dakwaan yang bersesuaian dengan

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP



itu adalah dakwaan **KESATU** yaitu **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Unsur "Barang Siapa"; -----
2. Unsur "Tanpa Mendapat Izin";-----
3. Unsur "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu"; -----
4. Unsur "Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta melakukan Perbuatan";-----

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**"; -----

Menimbang, bahwa Barang siapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah sdr. MARLEN SIDAURUK sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum; -----

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polres Rokan Hulu maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik; -----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa yang bernama Terdakwa MARLEN SIDAURUK serta keterangan Terdakwa dibenarkan oleh masing-masing saksi; -----



Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur “**Tanpa Mendapat Izin**” -----

Menimbang, bahwa perumusan unsure ini menunjukkan syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang berarti bahwa perbuatan dimaksud adalah melawan hukum apabila dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 21.30 Wib, Berawal ketika saksi RANO SINURAT, saksi JUNIAMAN SAMOSIR dan saksi RIKI R PAKPAHAN yang merupakan Anggota Polsek Tambusai Utara yang sedang berpatroli rutin di sekitar Desa Mahato Sakti mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di sebuah rumah di di DK II F RT 21 RW 08 Dusun V Desa MAhato Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu sering terjadi perjudian jenis KIM dan Togel;-----
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju rumah tersebut untuk melakukan pengecekan mengenai informasi tersebut. Kemudian ketika para saksi sedang melakukan pengecekan di rumah tersebut;-----
- Bahwa sesampinya dilokasi dimaksud para saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk sembari memegang sebuah hand phone Nokia X2 warna hitam dan alat tulis berupa pena dan buku tulis yang di dalamnya terdapat tulisan berupa angka-angka yang setelah dipertanyakan kepada Terdakwa bahwa angka-angka tersebut merupakan angka-angka judi jenis KIM yang telah dibeli

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP



oleh

pembeli;-----

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia Type X2 warna hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk Man Of Game yang didalamnya terdapat angka-angka, 1 (satu) buah pena merek standard ST 009, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buku notes, 1 (satu) buku tulis kecil panjang, dan uang tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah sebagai tkang tulis, tuikang rekap nomor yang dibeli oleh pembeli, menerima uang pembelian nomor Kim maupun Togel, dan menyetorkan uang pembelian nomor togel tersebut kepada Sdr. PANDIANGAN

(DPO);-----

- Bahwa dari hasil penjualan judi KIM yang disetorkan tersebut terdakwa berhak mendapatkan keutubgab sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah total uang yang disetorkan pada hari itu;
- Bahwa cara permainan judi jenis KIM itu adalah apabila ada yang membeli nomor KIM maka nomor KIM yang diinginkan oleh pembeli tersebut dicatatkan dalam 1 (satu) block kupon yang nantinya dalam tiap-tipa 2 (dua) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu



rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila membeli 4 (empat) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa, dari PANDIANGAN (DPO) inilah terdakwa mendapatkan nomor judi KIM yang keluar setiap harinya melalui SMS pada hand phone milik terdakwa dan terdakwa mengirimkan pula nomor KIM yang keluar tersebut melalui SMS pada hand phone milik terdakwa kepada para pembeli ;-----
- Bahwa, dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut, para pembeli tidak perlu memiliki keahlian khusus;-----
- Bahwa, pada permainan judi jenis KIM para pemain tidak dapat memastikan untuk menang dan pemain cenderung nasib-nasib saja atau untung-untungan saja akan tetapi setiap pemain berharap untuk menang;-----

Ad.3. Unsur **"Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu"** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 21.30 Wib, Berawal ketika saksi RANO SINURAT, saksi JUNIAMAN SAMOSIR dan saksi RIKI R PAKPAHAN yang merupakan Anggota Polsek Tambusai Utara yang sedang berpatroli rutin di sekitar Desa Mahato Sakti mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di sebuah rumah di di DK II F RT 21 RW 08 Dusun V Desa MAhato Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu sering terjadi perjudian jenis KIM dan Togel;-----
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju rumah tersebut untuk melakukan pengecekan mengenai informasi tersebut. Kemudian ketika para saksi sedang melakukan pengecekan di rumah tersebut;-----
- Bahwa sesampinya dilokasi dimaksud para saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk sembari memegang sebuah hand phone Nokia X2 warna hitam dan alat tulis berupa pena dan buku tulis yang di dalamnya terdapat tulisan berupa angka-angka yang setelah dipertanyakan kepada Terdakwa bahwa angka-angka tersebut merupakan angka-angka judi jenis KIM yang telah dibeli oleh pembeli;-----

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap tedakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia Type X2 wara hitam, 1 (satu) buah buku tulis mera\ek Man Of Game yang didalamnya terdapat angka-angka, 1 (satu)



buah pena merek standard ST 009, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buku notes, 1 (satu) buku tulis kecil panjang, dan uang tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah sebagai tkang tulis, tui kang rekap nomor yang dibeli oleh pembeli, menerima uang pembelian nomor Kim maupun Togel, dan menyetorkan uang pembelian nomor togel tersebut kepada Sdr. PANDIANGAN (DPO);-----

- Bahwa dari hasil penjualan judi KIM yang disetorkan tersebut terdakwa berhak mendapatkan keutubgab sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah total uang yang disetorkan pada hari itu;

- Bahwa cara permainan judi jenis KIM itu adalah apabila ada yang membeli nomor KIM maka nomor KIM yang diinginkan oleh pembeli tersebut dicatatkan dalam 1 (satu) block kupon yang nantinya dalam tiap-tipa 2 (dua) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila membeli 4 (empat) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP



Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa, dari PANDIANGAN (DPO) inilah terdakwa mendapatkan nomor judi KIM yang keluar setiap harinya melalui SMS pada hand phone milik terdakwa dan terdakwa mengirimkan pula nomor KIM yang keluar tersebut melalui SMS pada hand phone milik terdakwa kepada para pembeli ;-----
- Bahwa, dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut, para pembeli tidak perlu memiliki keahlian khusus;-----
- Bahwa, pada permainan judi jenis KIM para pemain tidak dapat memastikan untuk menang dan pemain cenderung nasib-nasib saja atau untung-untungan saja akan tetapi setiap pemain berharap untuk menang;-----

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

Ad.4. Unsur “ **Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta melakukan Perbuatan**” -----

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelicensing (MvT) bahwa yang turut melakukan adalah setiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa;-----

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam Perundang-Undangan mengenai suatu delik, sedangkan turut serta melakukan itu dapat terjadi jika ada dua orang atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 21.30 Wib, Berawal ketika saksi RANO SINURAT, saksi JUNIAMAN SAMOSIR dan saksi RIKI R PAKPAHAN yang merupakan Anggota Polsek Tambusai Utara yang sedang berpatroli rutin di sekitar Desa Mahato Sakti mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di sebuah rumah di di DK II F RT 21 RW 08 Dusun V Desa MAhato Sakti Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu sering terjadi perjudian jenis KIM dan Togel;-----
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju rumah tersebut untuk melakukan pengecekan mengenai informasi tersebut. Kemudian ketika para saksi sedang melakukan pengecekan di rumah tersebut;-----
- Bahwa sesampinya dilokasi dimaksud para saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk sembari memegang sebuah hand phone Nokia X2 warna hitam dan alat tulis berupa pena dan buku tulis yang di dalamnya terdapat tulisan berupa angka-angka yang setelah dipertanyakan kepada Terdakwa bahwa angka-angka tersebut merupakan angka-angka judi jenis KIM yang telah dibeli oleh pembeli;-----

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia Type X2

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wara hitam, 1 (satu) buah buku tulis merk Man Of Game yang didalamnya terdapat angka-angka, 1 (satu) buah pena merk standard ST 009, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buku notes, 1 (satu) buku tulis kecil panjang, dan uang tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa adapun peran terdakwa dalam permainan judi jenis KIM tersebut adalah sebagai tkang tulis, tuikang rekap nomor yang dibeli oleh pembeli, menerima uang pembelian nomor Kim maupun Togel, dan menyetorkan uang pembelian nomor togel tersebut kepada Sdr. PANDIANGAN (DPO);-----
- Bahwa dari hasil penjualan judi KIM yang disetorkan tersebut terdakwa berhak mendapatkan keutubgab sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah total uang yang disetorkan pada hari itu;
- Bahwa cara permainan judi jenis KIM itu adalah apabila ada yang membeli nomor KIM maka nomor KIM yang diinginkan oleh pembeli tersebut dicatatkan dalam 1 (satu) block kupon yang nantinya dalam tiap-tipa 2 (dua) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara untung-untungan untuk memenangkan hadiah senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila membeli 4 (empat) angka senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dipilih oleh pembeli berkesempatan secara



untungan-untungan untuk memenangkan hadiah senilai
Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu
rupiah);-----

- Bahwa, dari PANDIANGAN (DPO) inilah terdakwa mendapatkan nomor judi KIM yang keluar setiap harinya melalui SMS pada hand phone milik terdakwa dan terdakwa mengirimkan pula nomor KIM yang keluar tersebut melalui SMS pada hand phone milik terdakwa kepada para pembeli ;-----
- Bahwa, dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut, para pembeli tidak perlu memiliki keahlian khusus;-----
- Bahwa, pada permainan judi jenis KIM para pemain tidak dapat memastikan untuk menang dan pemain cenderung nasib-nasib saja atau untung-untungan saja akan tetapi setiap pemain berharap untuk menang;-----

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Mereka yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Yang Turut Serta melakukan Perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK DENGAN SENGAJA SECARA BERSAMA-SAMA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI DAN MENJADIKANNYA MATA PENCAHARIAN**”; -----

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana; -----

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara; ---

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

Mengingat akan Pasal **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan**; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MARLEN SIDAURUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'TANPA HAK DENGAN SENGAJA SECARA BERSAMA-SAMA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI DAN MENJADIKANNYA MATA PENCAHARIAN'**; -
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MARLEN SIDAURUK** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan baeang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia tipe X2 warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah buku tulis merek Man of Game;-----

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 288/Pid.B/2012/PN.PSP



- 1 (satu buah pena standard ST 009;-----
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;-----
- 1 (satu) buah Notes;-----
- 1 (satu) buah buku tulis kecil panjang;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **Selasa** tanggal **07 Januari 2014**, oleh kami, **DICKY RAMDHANI, SH**, sebagai Hakim Ketua, **LIA YUWANNITA, SH.MH** dan **ANASTASIA IRENE, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. ICE HERAWATI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadapan **HENDRA, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir pangaraian dan dihadiri Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. LIA YUWANNITA, SH.MH

DICKY RAMDHANI, SH.

2. ANASTASIA IRENE, SH

PANITERA PENGGANTI

Hj. ICE HERAWATI, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)